

**PENERAPAN E-TILANG DENGAN SISTEM ETLER TERHADAP
PELANGGAR LALU LINTAS OLEH POLRESTA SLEMAN**

SKRIPSI



Oleh:

ACHMAD IRFAN FIKRI

No Induk Mahasiswa: 19410110

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN E-TILANG DENGAN SISTEM ETLE TERHADAP
PELANGGAR LALU LINTAS OLEH POLRESTA SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian persyaratan guna memperoleh gelar

sarajana (Strata-1) pada Fukltas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

ACHMAD IRFAN FIKRI

No Induk Mahasiswa: 19410110

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PENERAPAN E-TILANG DENGAN SISTEM ETLE TERHADAP
PELANGGAR LALU LINTAS OLEH POLRESTA SLEMAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 25 Agustus 2023




Yogyakarta, 21 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



PENERAPAN E-TILANG DENGAN SISTEM ETLE TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS OLEH POLRESTA SLEMAN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Yogyakarta, 25 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Achmad Irfan Fikri

No Induk Mahasiswa : 19410110

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PENERAPAN E-TILANG DENGAN SISTEM E-TLE TERHADAP
PELANGGAR LALU LINTAS OLEH POLRES SLEMAN

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-

norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur penjiplakan (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini diatas (point 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut, maka saya akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 Juli 2023

Yang memberikan pernyataan



CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Achmad Irfan Fikri
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 13 Juni 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jumeneng Lor, Sumberadi, Mlati.
Sleman
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Haryanto
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu : Siti Daimah
Pekerjaan : PNS
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Sleman 3
 - b. SMP : MTsN Yogyakarta 1
 - c. SMA : MAN 1 Yogyakarta

Yogyakarta, 16 Juli 2023

Yang memberikan pernyataan

Achmad Irfan Fikri

NIM: 19410110

HALAMAN MOTTO

“Barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah
hingga ia pulang kembali”

(HR. Tirmidzi)


“Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu.
Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barangsiapa
yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu”

(HR. Ahmad)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini telah dibuat oleh penulis dengan perjuangan dan semangat, saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu, yang selalu memberikan semangat, doa, dan kasih sayang;
2. Saudara, teman-teman, dan sahabat penulis yang senantiasa memberikan bantuan dan semangat;
3. Dosen pembimbing beserta Dosen pengajar lainnya;
4. Almamaterku Universitas Islam Indonesia.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih atas segala Rahmat, rezeki, jasmani dan Rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, terima kasih telah menjadi contoh dan tauladan bagi seluruh umat Islam.

Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata-1 (S1) Sarjana hukum fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaannya, sehingga adanya kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk memajukan penulis di kemudian hari. Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi ini penulis menyadari tidak lepas dari dukungan, doa, bimbingan, serta bantuan dari beberapa pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semangat dan percaya diri.
2. Dosen pembimbing, Bapak Mahrus Ali yang senantiasa membimbing penulis dalam penulisan skripsi dan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, kesabaran, serta memberikan dorongan kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Orang tua, Ayah saya Alm. Haryanto dan Ibu saya Siti Daimah, yang senantiasa memberikan dukungan, memberikan bantuan, serta memberikan doa, sehingga adanya dorongan pada diri penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan pengalaman yang berharga bagi penulis
5. Kakak saya, Aula Munfazul Adha, yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan pengertiannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada keluarga besar atas dukungan dan doanya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah percaya bahwa dapat menyelesaikan skripsi ini dan tidak berhenti berusaha dan berpikir positif dalam proses penulisan skripsi ini.

8. Teman saya Anderson Aditama, yang sudah menemani penulis dalam proses pencarian data dan wawancara sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada teman saya (Aca, Dafa, Arsyah, Beryl, Fahmie, Bambong, Niemi, Alpat, Dimas) yang senantiasa memberikan semangat, bantuan, dan menghibur penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman Teras Hijau (TH) yang senantiasa membantu dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2019, terutama mahasiswa kelas B serta seluruh pihak yang turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi pada penulisan tugas akhir ini, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabbarakatuh

Yogyakarta 16 Juli 2023

Yang memberikan pernyataan,

Achmad Irfan Fikri

NIM. 19410110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
CURICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	13
1. Sistem E-Tilang.....	13
2. Pelanggaran Lalu Lintas.....	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	19
1. Jenis penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Objek Penelitian	21
4. Sumber Data	21
5. Metode Pengumpulan Data:.....	23

6. Metode Analisis Data	24
I. Kerangka Skripsi	25
BAB II	26
TINJAUAN TEORI SISTEM E-TILANG, PELANGGARAN LALU LINTAS	26
A. SISTEM E-TILANG	26
B. PELANGGARAN LALU LINTAS	30
C. PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	37
BAB III	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN PENERAPAN E-TILANG DENGAN SISTEM ETLE TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS OLEH POLRES SLEMAN	41
A. Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Polres Sleman	41
B. Penerapan E-Tilang Dengan Sistem ETLE Sesuai Atau Tidaknya Dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana	50
BAB IV	59
PENUTUP	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	62

ABSTRAK

Perkembangan teknologi memiliki dampak positif bagi pihak kepolisian dalam melakukan tindak penilangan. Salah satu kemudahan yang didapat adalah efektivitas waktu dengan memanfaatkan perangkat CCTV yang terhubung dengan smartphone milik petugas kepolisian sehingga petugas tidak perlu terjun ke lapangan untuk melakukan penilangan. Rumusan masalah yang diajukan oleh penulis adalah: pertama, bagaimana penerapan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Polresta Sleman? Kedua, apakah penerapan E-Tilang dengan sistem ETLE sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana? Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif empiris dengan metode wawancara kepada pihak Satlantas Polresta Sleman, studi literatur dan studi dokumen dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian penerapan E-Tilang memiliki dampak yang efektif dan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Kata-kata kunci: Efektif, E-Tilang, Polresta Sleman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dewasa ini tengah ditingkatkan, terutama pada beberapa daerah yang selama ini terisolasi memiliki peranan penting dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakat setempat. Adanya perkembangan ekonomi masyarakat menjadikan alat transportasi sebagai kebutuhan pokok untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Meningkatnya intensitas kegiatan masyarakat di jalan raya tersebut melahirkan berbagai permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Implikasi dari permasalahan tersebut berkaitan dengan pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, ketidak teraturan pengguna jalan, dan kemacetan lalu lintas di jalan.¹

Aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas Keamanan dan Ketertiban Negara diperlukan untuk mencegah hal tersebut diatas. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana tertuang dalam tugas pokoknya yaitu pada pasal 13 Undang-

¹ Junef Muhar. 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hlm. 58.

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana Polres yang bertanggung jawab menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup di bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga mendukung upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan juga pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Salah satu Upaya yang di lakukan Anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam pelaksanaan tugasnya adalah pembinaan lalu lintas jalan raya, sebagai upaya preventif dalam mencegah ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan dalam berkendara, salah satu contoh perlengkapan yang harus ada ketika berkendara yaitu Helm SNI (Standar Nasional Indonesia). Pengendara diwajibkan membawa serta kelengkapan administrasi kendaraan berupa STNK dan bukti kecakapan/keterampilan

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

berkendara berupa Surat Ijin Mengemudi. Pengendara yang tidak memenuhi kriteria aman dalam berkendara serta tidak membawa kelengkapan yang seharusnya ada ketika berkendara maka akan dikenakan pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya akan dilakukan penindakan pelanggaran oleh Satuan Lalu Lintas.⁴

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya, dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah hukuman berupa denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Ada tiga fungsi utama tilang yaitu *pertama* Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri, *kedua* Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera, *ketiga* Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita, seperti SIM, STNK atau kendaraan. Sejalan dengan Kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 13 Juli 2016 lalu, Jenderal Polisi

⁴ Junef Muhar. 2014. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, *E-Journal WIDYA Yustisia* 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014

Prof. Drs H M Tito Karnavian MA, PhD, mengusung terwujudnya Polri yang makin profesional, modern, dan terpercaya, maka peningkatan pelayanan publik yang harus berbasis teknologi informasi (TI), kemajuan teknologi pada zaman era globalisasi ini akan membantu penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan pelanggaran khususnya Pelanggaran berkendara lalu lintas jalan raya.⁵

ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) merupakan seperangkat alat elektronik yang menggunakan teknologi *Automatic License Plate Recognition* (ANPR) berupa kamera yang otomatis mendeteksi kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas. Pada masyarakat awam, istilah ETLE lebih dikenal dengan E-Tilang. E-Tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem E-Tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar.⁶

Setelah mendapat notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukkan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar, kemudian pelanggar dapat mengambil barang sitaan dan melanjutkan

⁵ Abdul Hamid, *Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta , 2009, hal 23.

⁶ Setiyanto, Gunarto & Wahyuningsih, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jakarta, 2017, hlm. 23.

perjalanan. Hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar menunggu pelaksanaan sidang. Saat vonis di tetapkan oleh pengadilan tentang nominal denda tilang, pelanggar akan mendapatkan pemberitahuan berupa notifikasi dan pengembalian denda yang sudah di bayar pelanggar melalui rekening bank milik pelanggar.⁷

Penerapan E-Tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya.

Akan tetapi, pada kenyataannya penggunaan Aplikasi E-Tilang di Wilayah Polresta Sleman masih terbilang minim dibandingkan penggunaan tilang manual, padahal sejatinya E-Tilang lebih memudahkan para pelanggar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang di hadapinya dengan reformasi birokrasi yang efektif serta kepastian hukum terhadap denda tilang yang di dapatkan oleh pelanggar. Kepastian hukum merupakan faktor yang paling menjadi sorotan dalam penindakan pelanggaran hukum, karena setiap pelanggar akan di kenakan sanksi denda yang sesuai dengan nominal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

⁷ Junef Muhar. 2014. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, *E-Journal WIDYA Yustisia* 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hlm. 58.

Lintas dan Angkutan Jalan, yang telah disahkan DPR-RI pada tanggal 22 Juni 2009.

Mengingat penelitian mengenai penggunaan E-Tilang sebelumnya telah dilakukan seperti penerapan sanksi denda E-Tilang di Polres Rembang dan inovasi program E-Tilang sebagai peningkatan pelayanan publik di Polres Kediri. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian ini sama-sama bertemakan E-Tilang, namun penulis lebih menekankan indikator-indikator penghambat penggunaan E-Tilang di Polresta Sleman, sehingga membuat pembahasan mengenai E-Tilang ini menjadi selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lanjut.

Terbatasnya aparat kepolisian dan perlunya penegakan hukum terkait ketertiban lalu lintas, penerapan E-Tilang juga guna memenuhi tuntutan keluhan masyarakat terkait kemungkinan tidak optimalnya denda atas tilang yang masuk ke perbendaharaan kas negara mengingat proses pembayaran tiket melalui pengadilan selama ini seringkali tidak efektif, dan membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan SIM atau STNK pelanggar setelah membayar denda. Manajemen kepolisian yang tidak baku terkait peredaran tilang dan masalah mental beberapa oknum menggunakan tilang tanpa bukti juga menyebabkan penegakan tilang yang tidak memuaskan. Namun pada sisi lain pengadaan E-Tilang memakan biaya yang cukup banyak. Sebagai contoh, atas rencana akan diletakkannya kamera pemantau (CCTV) di 20 simpang di Ibu Kota. Polda Metro Jaya dalam hal

ini Direktorat Lalu Lintas mengalokasikan Rp33 Miliar ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta guna pengadaannya.⁸

Pengadaan dan pemberlakuan etilang ini memang dirasa sangat diperlukan. Namun dalam pelaksanaannya tetap dibutuhkan pengawasan agar apa yang diharapkan tidak justru menjadi celah longgarnya penindakan pelanggaran lalu lintas dalam mencapai dan transparansinya. Polri berupaya memberikan sanksi yang mengandung efek jera tetapi mengandung unsur mendidik agar efektif dalam rangka menekan angka pelanggaran lalu lintas yang cenderung naik.

Dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Dalam Pasal 272 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Mengenai apa yang tertulis dalam pasal tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil *pertama* Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan *kedua* laporan dan/atau *ketiga* rekaman peralatan

⁸ <https://www.liputan6.com/news/read/5158587/menakar-efektifitas-tilang-manual-di-jalan-oleh-pihak-kepolisian> Diakses pada tanggal 26 Desember 2022

elektronik. Penerapan E-Tilang merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.⁹

Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan.¹⁰

Penerapan E-Tilang dengan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) merupakan inovasi yang baru dari tilang konvensional dengan tujuan untuk memudahkan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Dengan kata lain, E-Tilang adalah sesuatu yang baru dan merupakan peningkatan dari tilang konvensional yang sebelumnya dilakukan oleh para petugas kepolisian sehingga perlu dipertanyakan apakah E-Tilang dengan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sesuai atau tidaknya dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

⁹ Sadjijono, *Seri hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 22.

¹⁰ Suwarjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002, hlm. 108.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Polresta Sleman?
2. Apakah penerapan E-Tilang dengan sistem ETLE sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai berbagai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Polres .
2. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan E-Tilang dengan sistem ETLE di Kabupaten Sleman sesuai atau tidaknya dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk kepentingan akademis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hal atau bidang hukum khususnya hukum pidana tentang efektifitas E-Tilang dengan sistem etle dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membentuk berbagai kebijakan maupun langkah-langkah untuk penanggulangan pelanggaran lalu lintas di masa depan.

b. Bagi Kepolisian

Dapat menjadi evaluasi dan masukan terhadap efektifitas E-Tilang dengan sistem etle dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum dalam menghadapi berbagai fenomena penanggulangan pelanggaran lalu lintas serta mengetahui tata cara pencegahan dan penegakan hukum terhadap penanggulangan pelanggaran lalu lintas tersebut.

E. Orisinalitas Penelitian

No	Penulis	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Sandy Subahvhe	Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android.	2017	Membahas tentang tata cara proses E-Tilang atau Tilang Elektronik dengan	Membahas tentang proses sistem E-Tilang, namun tidak menguraikan langkah-

				menggunakan aplikasi dari android dan juga langkah-langkah pembuatan dan penggunaan website pada aplikasi E-Tilang.	langkah pembuatan website pada aplikasi E-Tilang.
2.	Robinsar Ganang Bagus Priyo Sambodo	Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kota Jambi dalam Mewujudkan Smart City.	2021	Memaparkan upaya untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan E-Tilang serta untuk mengetahui bagaimana	Berfokus mengenai efektivitas E-Tilang dan hambatannya di Kabupaten Sleman.

				pelaksanaan E-Tilang.	
3.	Muhammad Irham Tola	Efisiensi Implementasi E-Government melalui Aplikasi E-Tilang pada Satuan Kepolisian Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar	2021	Mengkaji bagaimana efesiensi implementasi e-government melalui sistem E-Tilang serta hambatan yang terjadi.	Berfokus mengkaji pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Sleman sebagai perwujudan <i>Good Governance</i> .
4.	Rahmat Trianto	Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul	2019	Mengkaji Bagaimana proses pelaksanaan E-Tilang	Berfokus mengkaji proses pelaksanaan E-Tilang di wilayah

					Polresta Sleman
5.	Diana Novianti	Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Tilang Terhadap Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas di Wilayah Hukum Polda DIY	2018	Mengkaji efektivitas dari penerapan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas	mengkaji penerapan E-Tilang yang berokus pada wilayah Polresta Sleman

F. Tinjauan Pustaka

1. Sistem E-Tilang

Penerapan tilang elektronik ini berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan (2); pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22/2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dan serta PP Nomor 80/2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. *Electronic Traffic Law*

Enforcement (ETLE) dimaksudkan untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.¹¹ Beberapa jenis pelanggaran yang dideteksi melalui E-Tilang adalah pelanggaran ganjil-genap, pelanggaran marka dan rambu jalan, pelanggaran batas kecepatan, kesalahan jalur, kelebihan daya angkut dan dimensi, menerobos lampu merah, melawan arus, mengemudi dengan kecepatan melebihi batas, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dan menggunakan ponsel saat berkendara.¹² Adapun mekanisme kerja *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sebagai berikut:¹³ *pertama* apabila ada seorang pengendara yang menerobos lampu merah, jenis pelanggarannya akan dimasukkan ke dalam aplikasi hingga muncul nomor akun dan penjelasan berapa denda yang harus dibayarkan. *Kedua*, nomor akun akan segera diberikan kepada pengendara tersebut

¹¹ Krisna Ayu Biana Wati, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemacetan Lalu Lintas Terhadap Pengendara Sepeda Motor Diruas Jalan Mranggen Majapahit Semarang” (Skripsi, Universitas Maritim Amni), 2019, hlm.6.

¹² <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE>, diakses terakhir tanggal 1 Januari 2023

¹³ Setiyanto. Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 hlm758. Diakses pada tanggal 11 Maret 2022.

agar ia dapat melunasi denda ke bank yang sudah ditunjuk untuk membantu sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Tetapi sebelumnya, kepolisian bakal menahan barang bukti, mulai dari SIM atau STNK. *Ketiga* Aplikasi juga akan memberi informasi kepada petugas melalui tanda merah dan hijau. Warna merah tanda pelanggaran belum membayar denda, sementara warna hijau bukti sudah dilunasi. Sistem tersebut juga bisa mempermudah proses tilang tanpa harus datang sidang. *Keempat* jika sudah dibayar dan lampu aplikasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menjadi hijau, pengendara dapat segera kembali mengambil barang bukti yang ditahan oleh petugas.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Adapun pengertian pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa seseorang berupaya untuk berperilaku tertib serta mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria

pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan lalu lintas yang berlaku. Macam-macam pelanggaran lalu lintas dijelaskan secara tegas dalam UUAJL yang berpatokan pada Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 tahun 1992 sebagai mana termasuk dalam ketentuan penutup Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 tentang keberlakuan peraturan pelaksanaan tersebut. Adapun peraturan pelaksanaan yang dimaksud adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan, isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. dan isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

G. Definisi Operasional

1. E-Tilang

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan

mampu menangani permasalahan berlalu lintas.¹⁴

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.¹⁵

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan pelanggaran lalulintas adalah jenis

¹⁴Junef Muhar. 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hal. 58.

¹⁵http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html diakses pada 1 Januari 2023

pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam undang-undang lalu lintas.¹⁶

3. Hukum Acara

Tilang secara elektronik sebenarnya sudah diatur UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam Pasal 272 ayat (1) UU LLAJ menyebutkan, *“Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”*. Ayat (2)-nya menyebutkan, *“Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.”*

Secara teknis, prosedurnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Prosedur penyampaian surat tilang diatur Pasal 28 ayat (1-4) PP 80/2012. Penindakan Pelanggaran LLAJ atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.

Surat Tilang harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik dan disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir

¹⁶Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Mengingat proses tilang elektronik ini juga melibatkan pengadilan, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam Perma ini diatur pula mekanisme acara persidangan penindakan tilang secara elektronik oleh kepolisian.

Pasal 1 angka 2 Perma 12/2016 disebutkan "*Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi*". *Beleid* ini, pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit satu kali dalam satu pekan. Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus pengadilan dapat digelar tanpa kehadiran pelanggar.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Muhammad Nazir merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti.¹⁷ Metode penelitian juga dapat diartikan dengan cara penelitian. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2014, hlm. 32.

pengetahuan.¹⁸ Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah yaitu seseorang berusaha untuk mencari kebenaran dari temuan orang yang dianggap ahli dan dihormati.¹⁹ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berjenis hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat²⁰. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang menggabungkan unsur normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti teori-teori, asas hukum serta peraturan perundang-undangan²¹ dengan data atau unsur empiris seperti fungsi atau hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami teori-teori, asas hukum serta peraturan perundang-

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, , 2014, hlm. 3.

¹⁹ Ibid., hlm. 9.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2015 hlm. 35.

undangan.²² Pendekatan yuridis adalah pendekatan dari segi undang-undang dan peraturan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangku permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.²³

3. Objek Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Polresta Sleman.
- b. Apakah penerapan E-Tilang dengan sistem ETLE sesuai dengan ketentuan Hukum Acara pidana.

4. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian empiris ini terdiri dari:

- A. Data primer berupa wawancara dan observasi kepada Polresta Sleman. Metode wawancara/*interview* juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk

²² Yudiono OS, 2013, "*Metode Penelitian*", digilib.unila.ac.id, Diakses pada tanggal 16 Juli 2023

²³ Soemito, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 1990, hlm. 40

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan yang di wawancara, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Sedangkan Dalam penelitian, metode observasi akan digambarkan sebagai metode yang dipergunakan dalam mengamati dan mendeskripsikan tingkah laku subjek. Seperti namanya, observasi ini adalah cara mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan mengamati.

B. Data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier, yang diantaranya adalah :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan yang berupa :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012

5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal hukum, tugas akhir, dan data elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu : Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden maupun narasumber. Tujuan wawancara disini untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti dari responden.

b. Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian

dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

- c. Studi Pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Penelitian yang dilakukan melalui analisis data Deskriptif Kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan kenyataan atau yang dialami responden. Penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif menampilkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penggunaan metode deskriptif kualitatif diakrenakan peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, mendalam. Teknik analisis data yang dijabarkan oleh Miles dan Huberman mencakup tiga kegiatan, yaitu penyeleksian data yang terkumpul, penyajian data, kesimpulan²⁴

²⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 209

I. Kerangka Skripsi

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan yang disusun secara sistematis, yaitu :

BAB 1 berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian dan manfaat penelitian serta Kerangka Skripsi, dimana tulisan ini digunakan sebagai syarat penulisan skripsi strata 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

BAB II membahas mengenai Tinjauan Pustaka terdiri atas E-Tilang, Pelanggaran Lalu Lintas.

BAB III membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas penerapan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Polresta Sleman, Pelaksanaan E-Tilang dengan sistem ETLE di Kabupaten Sleman sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

BAB IV berisikan Penutup Pembahasan Skripsi yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Kedua Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah yang dituangkan dalam Pembahasan BAB II dan BAB II

BAB II

TINJAUAN TEORI SISTEM E-TILANG, PELANGGARAN LALU LINTAS

A. SISTEM E-TILANG

1. Konsep Sistem Secara Umum

Sistem merupakan sebuah tatanan atau keterpaduan atau kumpulan yang terdiri dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang saling berhubungan, saling berinteraksi, saling tergantung dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu²⁵. Sistem menurut Jogianto adalah sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem digambarkan sebagai suatu kejadian-kejadian dan gabungan yang nyata adalah suatu obyek yang nyata, seperti lokasi, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

Sistem dikatakan menjadi sistem yang baik apabila memiliki karakteristik, yaitu:

a. Komponen

Suatu sistem terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan, yang artinya saling bekerja sama. Komponen

²⁵ BPAKHM Universitas Negeri Padang, "Konsep Dasar dan Pengertian Sistem"
Terdapat padalaman <http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem/> diakses pada 29 Maret 2023

sistem terdiri dari komponen yang berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem.

b. Batasan sistem

Batasan sistem adalah daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luar. Batasan suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.

c. Lingkungan luar sistem

Lingkungan luar sistem merupakan lingkungan yang berada diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem.

d. Penghubung sistem

Penghubung sistem merupakan media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem lainnya, melalui *interface* ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari susistem ke subsistem lain.²⁶

2. E-Tilang

E-tilang adalah salah satu proses penyelesaian perkara pelanggaran tindak pidana lalu lintas pengganti tilang biasa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang di keluarkan pada tanggal 15 Desember 2016 dan pelaksanaannya dilakukan pada Januari 2017.²⁷

²⁶ Jeperson Hutahean, *Konsep Sistem Informasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2014, hlm. 1-4.

²⁷ Robinsar Ganang Bagus Priyo Sambodo, “*Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kota Jambi dalam Mewujudkan Smart City*”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2021, hlm 30.

Sistem e-tilang merupakan aturan baru dalam penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas. Penerapan sistem e-tilang dapat memudahkan masyarakat dalam membayar denda tanpa harus menunggu sidang di Pengadilan Negeri Setempat. Setelah pelanggar diberikan nomor bukti tilang, bukti nomor tilang tersebut digunakan untuk membayar denda ke mesin ATM terdekat.²⁸

Penerapan tilang elektronik ini berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan (2); pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22/2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dan serta PP Nomor 80/2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dimaksudkan untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.²⁹ Beberapa jenis pelanggaran yang dideteksi melalui e-tilang adalah pelanggaran ganjil-genap, pelanggaran marka

²⁸ Agus Suhendriyo, dkk, “Implementasi E-Tilang di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang dengan E-Tilang)”, Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis, Vol. 2, No. 2, 2019

²⁹ Krisna Ayu Biana Wati, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemacetan Lalu Lintas Terhadap Pengendara Sepeda Motor Diruas Jalan Mranggen Majapahit Semarang” (Skripsi, Universitas Maritim Amni) , 2019, hlm.6.

dan rambu jalan, pelanggaran batas kecepatan, kesalahan jalur, kelebihan daya angkut dan dimensi, menerobos lampu merah, melawan arus, mengemudi dengan kecepatan melebihi batas, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dan menggunakan ponsel saat berkendara.³⁰ Adapun mekanisme kerja Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sebagai berikut:³¹

pertama apabila ada seorang pengendara yang menerobos lampu merah, jenis pelanggarannya akan dimasukkan ke dalam aplikasi hingga muncul nomor akun dan penjelasan berapa denda yang harus dibayarkan. *Kedua*, nomor akun akan segera diberikan kepada pengendara tersebut agar ia dapat melunasi denda ke bank yang sudah ditunjuk untuk membantu sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Tetapi sebelumnya, kepolisian bakal menahan barang bukti, mulai dari SIM atau STNK. *Ketiga* Aplikasi juga akan memberi informasi kepada petugas melalui tanda merah dan hijau. Warna merah tanda pelanggar belum membayar denda, sementara warna hijau bukti sudah dilunasi. Sistem tersebut juga bisa mempermudah proses tilang tanpa harus datang sidang. *Keempat* jika sudah dibayar dan lampu aplikasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menjadi hijau,

³⁰ Indonesia.go.id, Tilang Elektronik (ETLE), terdapat pada laman <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-e-tilang> diakses pada 29 Maret 2023

³¹ Setiyanto. Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 hlm758.

pengendara dapat segera kembali mengambil barang bukti yang ditahan oleh petugas.

B. PELANGGARAN LALU LINTAS

1. Konsep Pelanggaran

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut menjadi bentuk penegasan bahwa segala aspek kehidupan masyarakat, kenegaraan dan pemerintahan harus selalu diatur oleh hukum yang berlaku. Hukum merupakan ketentuan atau peraturan yang bersifat mengikat dan mengatur segala kehidupan manusia. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (2002) menjelaskan mengenai hukum berfungsi untuk melindungi segalankegiatan dan kepentingan manusia. Jika kepentingan manusia ingin dilindungi maka hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar³². Pengertian pelanggaran adalah melanggar suatu aturan yang telah diatur dalam undang-undang. Pelanggaran adalah perbuatan atau perilaku yang menyimpang yang dilakukan tanpa memperhatikan aturan yang sedang berlaku. Pelanggran dan kejahatan memiliki pengertian yang berbeda, karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan adalah pelanggaran hukum, karena hukum negara termuat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Lalu lintas

Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas ialah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta hubungan dengan suatu tempat dengan tempat lainnya. Lalu lintas dapat juga diartikan dengan suatu sistem yang terdiri dari beberapa bagian.³³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya³⁴.

3. Tujuan Hukum Pidana

Masyarakat memerlukan aturan hukum yang menjamin adanya keseimbangan antara hubungan masyarakat yang timbul dari kepentingan-kepentingan masyarakat. Tujuan dari adanya aturan hukum tersebut adalah untuk mencegah suatu kekacauan yang terjadi dalam masyarakat. Aturan hukum yang bersifat mengikat, mengatur, dan memaksa ini menyebabkan adanya keseimbangan dalam masyarakat,

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Aturan hukum tersebut agar dapat terus berlangsung dan diterima oleh masyarakat, aturan hukum tersebut haruslah sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan dari masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Dengan demikian hukum tersebut memiliki tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, selain itu, hukum harus memiliki dasar keadilan,³⁵ Prof. Subekti, S.H. dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, menjelaskan bahwa hukum bertujuan untuk melayani tujuan negara dengan menjalankan Ketertiban dan Keadilan.³⁶

Tujuan hukum pidana secara umum dapat dikatakan bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan yang merugikan akibat dari suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Tujuan hukum pidana sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) aliran, yaitu:

a. Aliran klasik,

Aliran klasik menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistenatis atau teratur dan menitikberatkan pada kepastian hukum. Aliran klasik menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan. Sepanjang faktanya terdapat seseorang yang telah melakukan tindak pidana, maka orang tersebut harus diberikan sebuah sanksi pidana tanpa melihat alasan dan latar belakang

³⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm,40.

³⁶ CST Kansil, *Ibid*, hlm 41.

orang tersebut yang menyebabkan melakukan tindak pidana, atau dalam artian lain ³⁷yang dijadikan dasar bukan orang yang melakukan tindakan tersebut, tetapi lebih kepada tindakan dan perbuatannya.

b. Aliran modern

Aliran modern sering juga disebut sebagai aliran positif karena dalam aliran ini mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk secara langsung mempengaruhi dan mendekati penjahat secara positif selama orang tersebut masih bisa diperbaiki.

Aliran modern menyatakan perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis-empiris, tetapi perbuatan seseorang harus dilihat secara konkrit bahwa faktanya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu, watak pribadinya, faktor biologis, ataupun faktor lingkungan masyarakat tempat orang tersebut tinggal atau beraktivitas. Aliran modern beranggapan bahwa manusia dipandang tidak memiliki kebebasan kehendak tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya. Hal tersebut yang menyebabkan aliran modern berlawanan dengan paham determinisme.³⁸

c. Aliran neo-klasik

³⁷ Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", Sinar Grafika, Edisi I, Cet. I, Jakarta, 2011, hlm. 14

³⁸ *Ibid*, hlm. 16

Aliran neo-klasik berpangkal pada aliran klasik yang mengalami perkembangan karena terdapat pengaruh dari aliran modern. Ciri-ciri dari aliran neo-klasik yang sesuai dengan prinsip filsafat pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Modifikasi lainnya yaitu diterimanya berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan dan diperkenankan masuknya kesakisan untuk menentukan tingkatan pertanggungjawaban pidana.³⁹

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

- a. Perbuatan manusia (baik atau buruk, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan terjadinya tindak pidana).
- b. Melawan hukum
 1. Menurut Noyon, melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain.
 2. Menurut Vos dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum, yaitu bertentangan dengan napa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang telah dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak baik dilakukan.”⁴⁰
- c. Diancam dengan pidana

³⁹ *Ibid*, hlm. 17.

⁴⁰ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung, 1990, hlm. 151

Apabila perbuatan tersebut tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan itu belum bisa dikategorikan sebagai sebuah tindakan pidana.

- d. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Dalam bukunya Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan terbagi menjadi tiga hal yaitu;

1. Sengaja
2. Kelalaian
3. Dapat dipertanggungjawabkan

Dari unsur-unsur diatas ketiganya merupakan unsur subyektif sebagai syarat pemidanaan. Hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang melawan hukum serta dinyatakan bersalah atas perbuatannya sehingga dapat dijatuhi sanksi atau hukuman.⁴¹

- e. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang telah mampu bertanggungjawab

Seseorang dinyatakan sebagai orang yang dapat bertanggungjawab apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Mengetahui arti, makna, hakikat dari perbuatan tersebut layak atau tidak untuk dilakukan

⁴¹ Andi Hamzah, *asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 111

2. Mampu menentukan niat, kehendak, rencana = *Voorneemen* atas perbuatan yang dilakukan
 3. Mengetahui bahwa perbuatan tersebut dipandang tidak lazim oleh masyarakat⁴²
5. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa seseorang berupaya untuk berperilaku tertib serta mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.⁴³

Pelanggran yang terjadi di lalu lintas disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat seperti kurangnya etika, toleransi antar pengguna jalan, serta kematangan dalam pengendalian emosi masih terbilang rendah. Hal tersebut adalah salah satu penyebab dari tingginya jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan.⁴⁴

Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.⁴⁵ Berdasarkan definisi tentang pelanggaran dan pengertian

⁴² D. Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm. 68

⁴³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴⁴ Pengadilan Negeri Pariaman, "*Faktor Pelanggaran lalu Lintas di Tengah Kehidupan Masyarakat*", yang terdapat pada laman <https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/585-faktor-pelanggaran-lalu-lintas-di-tengah-kehidupan-masyarakat.html> diakses pada 16 Mei 2023

⁴⁵ Agus Rusianto, "*Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*", Predanamedia, Jakarta. 2016. Hlm, 36

lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Macam-macam pelanggaran lalu lintas dijelaskan secara tegas dalam UUAJL yang berpatokan pada Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 tahun 1992 sebagai mana termasuk dalam ketentuan penutup Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 tentang keberlakuan peraturan pelaksanaan tersebut. Adapun peraturan pelaksanaan yang dimaksud adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan, isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. dan isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

C. PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT HUKUM PIDANA

ISLAM

Fiqh dalam syariat Islam digunakan untuk mengatur macam-macam permasalahan syariat sehingga hal tersebut akan memudahkan umat manusia untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang beraneka ragam. Islam sudah mengatur segala aspek kehidupan demi kemaslahatan namun tidak secara langsung mengatur mengenai pelanggaran aturan umum, tetapi Islam selalu mendahulukan upaya untuk terhindar dari

kemudharatan dan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat dalam segala aspek.

Polres Sleman dalam usahanya untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas terdapat penerapan sistem e-tilang. Sistem e-tilang tersebut dapat membantu Polres Sleman. Penerapan sistem e-tilang tersebut merupakan bentuk upaya dalam mengaplikasikan *Maqashid Syariah*. Pengertian dari *Maqashid Syariah* adalah mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat untuk dunia maupun akhirat.⁴⁶

Hukum pidana dalam hukum Islam disebut dengan *Al-Jinaayaat*. *Jinaayaat* ialah kata lain dari *Jinayah*, yang memiliki arti sebagai perbuatan dosa, kejahatan, atau pelanggaran. Kata *Al-Jinaayaah* dalam fiqih Islam membahas tentang macam-macam perbuatan pidana (*jarimah*) dan hukumanya, dalam kitab *Al-Ahkaam As-Sulthaaniyah* mendefinisikan *jarimah* sebagai berikut, “*Jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau Takzir*”⁴⁷.

Kamus Besar Bahasa Indoneisa menyatakan *jarimah* merupakan tindak kejahatan yang dilarang oleh syariat Islam dengan ancaman hudud atau takzir⁴⁸. Kata hudud memiliki arti sebagai batas, yang maksudnya adalah sesuatu yang telah ditentukan dalam nas Al-Qur’an atau dalam

⁴⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk.,” Filsafat *Hukum Islam dan Maqashid Syariah*”, Kencana, Jakarta, 2020, hlm 42.

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Ctk.Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm 1.

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Sunnah Rasulullah. Takzir memiliki arti sebagai hukuman yang tidak dapat dipastikan ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Hadist, Hukuman takzir menjadi wewenang ulul amri atau penguasa untuk menentukannya.⁴⁹ Pembagian jarimah jika dipandang dari berat dan ringannya hukuman adalah sebagai berikut:

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jenis tindak pidana yang telah ditentukan jenis, sanksi, dan bentuknya oleh Allah SWT dalam Qur'an dan sunnah. Hudud dalam istilah merupakan sanksi yang ditetapkan oleh Allah bagi suatu kemaksiatan. Perbuatan-perbuatan yang sanksinya termasuk dalam bagian hudud meliputi menimun khamr, zina, LGBT, menuduh zina, memberontak, merampok, dan murtad.

b. Jarimah Qishash-Diyat

Tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang setimpal atau diyat (denda/ganti rugi). Qishash-diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya yang menjadi hak manusia. Artinya pihak korban dapat memaafkan pelaku untuk diganti dengan hukuman diyat dan dapat menghapuskan hukuman pelakunya baik qishash ataupun diyat. Perbuatan yang termasuk dalam jarimah qishash-diyat antara lain; pembunuhan

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Loc.cit.*.

sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penaganyaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

c. Jarimah taz'ir

Jarimah taz'ir adalah tindak pidana yang diancam ta'zir (disiplin). Jarimah ta'zir dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Jarimah ta'zir yang tetap berdasarkan nash, yaitu berbuat riba, khianat, memaki orang dan lain-lain.
2. Jarimah ta'zir yang ditentukan oleh ulul amri atau penguasa berdasarkan kepentingan dan kemaslahatan umum, sifatnya bisa sementara atau selamanya, jika keadaan menghendaknya.⁵⁰

Pelanggaran lalu lintas dalam hal ini termasuk ke dalam jarimah ta'zir ulul amri, hal tersebut dikarenakan penentuan hukuman pelanggar lalu lintas bentuk hukuman dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*, sehingga *syara'* memberikan kewenangannya kepada negara dan penguasa.⁵¹ Hukuman yang diterima oleh pelanggar lalu lintas diserahkan pada penguasa.

⁵⁰ Rokhmadi, "*Hukum Acara Pidana Islam*" Lawana, Semarang, 2021, hlm 5-6.

⁵¹ Zahratul Idamai, "*Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya*", Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10 No. 1, 2015.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN PENERAPAN E-TILANG DENGAN SISTEM ETLE TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS OLEH POLRES SLEMAN

A. Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Polres Sleman

Transportasi saat ini mempunyai fungsi dan peranan penting bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya dalam membantu dan mempermudah perpindahan massa dari suatu tempat menuju tempat lainnya.⁵² Perkembangan transportasi saat ini juga memberikan berbagai dampak yang salah satunya adalah semakin banyak kendaraan yang tidak sesuai dengan standar atau aturan dan ketentuan yang sudah tertulis pada perundang-undangan. Perkembangan transportasi tersebut juga diimbangi dengan perkembangan teknologi yang semakin memudahkan seseorang atau instansi dalam pekerjaannya. Dalam perkembangan saat ini, tilang tidak hanya dilakukan secara konvensional oleh Polisi lalu lintas di jalan, tetapi menggunakan peralatan elektronik berupa kamera CCTV dan *smartphone* khusus yang digunakan untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas⁵³

⁵² Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Jawa Barat, Manfaat Transportasi Secara Ekonomi, terdapat pada <http://dishub.jabarprov.go.id/artikel/view/221.html.%20Diakses%2011%20April%202020> diakses pada 17 Mei 2023

⁵³ Ambar Suci Wulandari, "Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia," *Al-Mabsut* Vol. 14, No. 1 (2020): 1-10

E-Tilang sudah digunakan di Indonesia sejak November 2018. Pada mulanya Polda Metro Jaya memasang kamera *Electronic Traffic Law Enforcemen* dengan teknologi yang dapat memantau lebih banyak jumlah pelanggar di 10 titik.⁵⁴ Penerapan E-Tilang di Indonesia dilaksanakan secara nasional pada tanggal 23 Maret 2021. Pada tahap awal dilaksanakannya penerapan E-Tilang tersebut terdapat 12 Polda, yang salah satunya adalah Polda DIY. Polres Sleman saat ini dalam rangka untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas juga menerapkan sistem E-Tilang yang berlokasi di Simpang Tiga Ringroad Maguwoharjo.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2023 bertempat di Polresta Sleman dengan perwakilan dari Divisi E-Tilang menyatakan bahwa penerapaaan E-Tilang di Kabupaten Sleman dilaksanakan secara serentak mulai pada tahun 2022. Alat yang digunakan pada E-Tilang berupa *smartphone* yang digunakan secara khusus untuk menindak para pelanggar lalu lintas. Hingga saat ini di Kabupaten Sleman baru terdapat 1 (satu) kamera CCTV yang ditempatkan di Simpang Maguwoharjo Sleman Yogyakarta, dan untuk CCTV tersebut pihak DITLANTAS Polda DIY yang bertanggungjawab.⁵⁵

Dasar hukum yang terdapat dalam pelaksanaan E-Tilang atau ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

⁵⁴ Indonesia.go.id, Tilang Elektronik (ETLE), terdapat pada laman <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-e-tilang> diakses pada 17 Mei 2023

⁵⁵ Wawancara dengan BRIPKA Sofiyen Salantas Polresta Sleman

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
- 3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 6.Keputusan Presiden republic Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 7.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelsaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Adapun jenis-jenis kendaraan bermotor yang dapat dikenai tilang:

1. Mobil Penumpang
2. Minibus
3. Bus
4. Semua Jenis Truk
5. Sepeda Motor⁵⁶

Semua jenis kendaraan motor tersebut dapat dikenakan sanksi tilang apabila terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas.

⁵⁶ Chusminah, dkk, "Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri," Widyia Cipta Volume 2 No. 2 September 2018. Hlm.219

Denda tentang pelanggaran lalu lintas diatur berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaku pelanggaran lalu lintas. Tidak semua pengadilan di seluruh daerah Indonesia menetapkan denda maksimal. Apabila pengadilan yang berwenang tidak memiliki tabel kesepakatan atau tabel denda, maka sanksi denda yang digunakan adalah denda maksimal.⁵⁷

Pelanggran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik seperti dalam pasal 359 dan 360. Pada passal 359 dinyatakan “Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”⁵⁸. Pada pasaln 360 KUHP “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat ma dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun”⁵⁹. Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu

⁵⁷ *Ibid.* hlm 221

⁵⁸ Pasal 359 KUHP

⁵⁹ Pasal 360 KUHP

menjunjung tinggi martabat bangsa;

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dari
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat⁶⁰

Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 penerapan tilang memiliki tujuan untuk mewujudkan etika berlalu lintas dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Maka apabila tetap menggunakan tilang konvensional dapat mengakibatkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan sulit untuk tercapai. Oleh karena itu, pemberlakuan E-Tilang merupakan inovasi yang baru dengan menggunakan alat elektronik untuk mencapai tujuan dari Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, dalam realitanya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota kepolisian yang sedang bertugas, “Akeh sek ora do ngerti carane karo akeh sek do ngakali dan efek e kecelakaan lalu lintas nambah terus.” “banyak dari anggota kepolisian yang belum mengerti cara melakukan penindakan dengan sistem ETLE dan banyak yang melakukan kecurangan, sehingga pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Polresta Sleman terus bertambah.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya

⁶⁰ Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶¹ Wawancara dengan perwakilan Polisi Lalu lintas Polresta Sleman, pada 27 Mei 2023

penerapan E-Tilang di wilayah Polresta Sleman hasilnya belum maksimal. Penerapan E-tilang belum benar-benar terlaksana secara menyeluruh dan banyak masyarakat maupun polisi sendiri belum paham mengenai tata cara sistem E-Tilang berkerja. Selain iu, banyak masyarakat yang tidak mau menyelesaikan penilangan, dimana masyarakat lebih memilih menyelesaikan permasalahan tilang itu dengan mengupah (sogok atau suap) kepada polisi yang sedang bertugas agar terbebas dari penilangan tersebut.⁶²

Namun, penerapan E-Tilang di Yogyakarta khususnya di wilayah Polresta Sleman masih terbilang cukup efektif walaupun belum maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data jumlah pelanggar lalu lintas yang didapatkan dari hasil wawancara kepada perwakilan Polresta Sleman Divisi E-Tilang. Dalam data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pealnggar lalu lintas pada tahun 2020 hingga tahun 2022 terus mengalami penurunan. Data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Sleman.

Bulan	2020	2021	2022
	Jumlah Pelanggar		
Januari	4687	1310	1225
Februari	4547	912	939
Maret	3840	733	359

⁶² Uni Sabadina, "Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas" *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1, No. 1, Maret 2020, hlm. 62

April	1686	1152	635
Mei	963	1175	512
Juni	378	1283	737
Juli	1330	1338	498
Agustus	6372	642	861
September	2795	1319	1227
Oktober	3533	1330	3398
November	3300	719	1181
Desember	1522	645	17
Total	33431	11913	11572

Sumber: Data Pelanggar Lalu Lintas Satlantas Polresta Sleman

Penerapan E-Tilang di Kabupaten Sleman selain memiliki dampak yang efektif tetapi juga efisien bagi pihak kepolisian. Hal tersebut berdasarkan dengan wawancara yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada penerapannya petugas kepolisian tidak perlu menindak secara tatap muka sehingga menghemat waktu dan tidak perlu beradu argumen dengan pelanggar lalu lintas, selain efisiensi waktu, E-Tilang juga mempermudah petugas kepolisian untuk menindak para pelanggar. Penindakan tersebut dilakukan secara otomatis, melalui *smart phone* yang digunakan khusus oleh kepolisian, pengguna kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran⁶³ lalu lintas secara otomatis terbaca oleh sistem yang terhubung dengan petugas kepolisian.

⁶³ Wawancara dengan BRIPKA Sofiyan Satlantas Polresta Sleman, pada 19 Mei 2023

Menurut Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang manual dan Elektronik mengemukakan bahwa, “Aplikasi e-tilang adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersama-sama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan pembayaran online pada Bank yang ditujuk”⁶⁴. Mekanisme E-Tilang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018⁶⁵ adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi E-Tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim kemudian memberikan putusan dan Jaksa selanjutnya mengeksekusi putusan tersebut. Proses ini biasanya dilakukan selama seminggu atau dua minggu.
2. Petugas kepolisian selanjutnya memberikan surat konfirmasi ke pelanggar lalu lintas. Surat konfirmasi akan dikirim melalui POS ke alamat publik kendaraan bermotor untuk melakukan konfirmasi.
3. Pelanggar lalu lintas melakukan konfirmasi dengan batas waktu 8 hari setelah pelanggaran lalu lintas ke kantor Sub Direktorat

⁶⁴ Yoga Dwi Arjuna, “Implementasi Program E-Tilang dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas”, *Advances in Police Science Research Journal*, Vol 4 No 1 Januari 2020, hlm. 58

⁶⁵ Lutfia Zunia Apriliana, “Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2019, hlm. 9

Penegakan Hukum atau dapat juga melalui situs web etle-
pmj/info.id

4. Setelah melakukan konfirmasi, pelanggar akan diberikan blanko tilang dan nomor *Virtual Account* dengan kode pembayaran yang sudah diterima. Pelanggar kemudian diberikan kesempatan untuk membayar dendanya dengan beberapa fasilitas yang tersedia, seperti melalui e-banking, ATM, atau langsung datang ke teller bank. Pengguna lalu lintas yang melanggar diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai dengan Pasal yang sudah dilanggar.
5. Sesudah pembayaran diselesaikan, petugas yang sebelumnya menilang kemudian akan menerima notifikasi pada ponselnya yang menyatakan bahwa pelanggar lalu lintas tersebut sudah membayar denda tilang sesuai dengan pasal yang ia langgar.⁶⁶

Berdasarkan mekanisme E-Tilang di atas adalah, apabila pelanggar menggunakan kendaraan orang lain, maka yang tercatat pada sistem adalah kendaraan tersebut, dan pemilik kendaraan tersebut akan mendapatkan surat konfirmasi dari pihak kepolisian dan diminta untuk validasi. Namun, apabila pengguna tidak dapat dihubungi dan menghilang, maka pemilik kendaraan yang diwajibkan untuk membayar denda yang dikenakan. Hal tersebut sesuai dengan Hak Kebendaan, dimana pemilik barang memiliki tanggungan terhadap barang yang

⁶⁶ Ambar Suci Wulandari, "Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang di Indonesia", *Al Mabsut*, Vol. 14. No, 1, Maret 2020, hlm. 4

dimilikinya. Apabila pemilik enggan membayar denda, maka denda tersebut akan menumpuk saat pembayaran pajak motor.

Sistem E-Tilang juga terdapat kekurangan dimana ketika kendaraan yang tidak dilengkapi oleh nomor polisi maka akan menghambat sistem dalam mendeteksi pelaku pelanggaran lalu lintas. Selain hal tersebut, banyak dari masyarakat yang dan pihak kepolisian yang belum mengerti bagaimana sistem e-Tilang dioperasikan.⁶⁷ Faktor penghambat lain yang menyebabkan sistem sulit mendeteksi pelaku pelanggaran lalu lintas adalah nomor polisi yang dipalsukan oleh pengguna kendaraan bermotor.⁶⁸ Hambatan lain dalam sarana prasarana yaitu *smart phone* khusus yang terbatas, sehingga tidak seluruh anggota kepolisian yang bertugas menpatakan alat E-Tilang tersebut. Keterbatasan alat yang digunakan tersebut dikarenakan terbatasnya anggaran.

B. Penerapan E-Tilang Dengan Sistem ETLE Sesuai Atau Tidaknya Dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana

E-Tilang merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan digitalisasi dari proses tilang yang sebelumnya dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas di Indonesia. E-Tilang dinilai lebih efektif dan efisien dalam membantu mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi dengan memanfaatkan teknologi dan mendigitalisasi seluruh proses tilang⁶⁹

⁶⁷ Wawancara dengan BRIPKA Sofiyon Satlantas Polresta Sleman, pada 19 Mei 2023

⁶⁸ Wawancara dengan BRIPKA Sofiyon Satlantas Polresta Sleman, pada 19 Mei 2023

⁶⁹ Fuadi Faktawan dkk, "Prinsip Berkadilang Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi kota Yogyakarta)", *Wajah Hukum*, Vol. 6, No, 1 April 2022, hlm. 90

Tilang yang dilakukan sebelumnya adalah tilang konvensional yang berarti petugas melakukan semuanya secara manual dan belum menghasilkan dampak yang signifikan, hal itu dikarenakan pengelolaan sistem tilang belum dilakukan dengan baik yang mengakibatkan tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum masyarakat dan oknum petugas kepolisian untuk saling bersepakat agar dapat lepas dari sanksi hukum yang dilakukan tanpa mengikuti atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁷⁰ Dengan begitu pemberlakuan E-Tilang yang merupakan digitalisasi dari tilang sebelumnya diharapkan menuai hasil berupa ketertiban masyarakat terhadap aturan yang berlaku dalam berkendara dan berlalu lintas.

Penerapan E-Tilang dengan sistem ETLE juga dapat mewujudkan sikap aparat penegak hukum yang konsisten dan berintegritas saat sedang melaksanakan tugas dan melakukan wewenangnya dalam penegakan hukum dan norma lalu lintas.⁷¹ Adapun perbedaan antara tilang manual dan E-Tilang adalah sebagai berikut:

1. E-Tilang

- a. Tidak membutuhkan petugas, dikarenakan seluruh proses tilang

⁷⁰ Ib Rahardian dan Ak Dian, "Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka," *Jurnal Online Ict-Stmik Ikmi* 1, No. 1 (2011).hlm, 40

⁷¹ Halawa, Sona Seki, and R. Mukhlis. "Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*. Vol 2 No. 1, 2015

dikerjakan oleh sistem yang dilakukan secara otomatis

- b. Dilakukan pada satu titik dengan menggunakan kamera CCTV
- c. Tidak ada petugas yang diturunkan
- d. Mampu melakukan penindakan jarak maksimal 100 meter
- e. Setelah pengguna kendaraan dan terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas, pihak kepolisian akan mengirimkan surat konfirmasi

2. Tilang Manual

- a. Dibutuhkan minimal 10 orang petugas setiap penindakan
- b. Dilakukan pada satu titik di suatu lokasi
- c. Petugas harus turun ke lapangan guna melakukan penindakan terhadap pengguna lalu lintas yang terbukti melakukan pelanggaran
- d. Jarak maksimal penindakan hanya 50 meter
- e. Setelah pengguna melakukan pelanggaran, pihak kepolisian yang bertugas akan memberikan surat tilang secara langsung.⁷²

Sebelum membahas tentang pengertian dari hukum positif.

Hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, dan ketertiban dalam masyarakat. Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa hukum adalah peraturan yang didalamnya berisi norma dan memiliki fungsi untuk melindungi hak

⁷² Wawancara dengan BRIPKA Sofiyen Satlantas Polresta Sleman, pada 19 Mei 2023

manusia baik tertulis ataupun tidak tertulis.⁷³

Adapun yang dimaksud dengan hukum positif menurut Bagir Manan, “Hukum Positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada saat ini masih berlaku serta mengikat secara umum maupun khusus, ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia”. Pengertian tersebut memberikan arti jika hukum positif terdiri dari hukum yang sengaja dibuat oleh pemerintah atau Lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu norma atau hukum dan hukum yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan oleh suatu Lembaga yang berwenang.⁷⁴

Peraturan mengenai E-Tilang atau tilang elektronik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, dinyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan atau rekaman peralatan elektronik.⁷⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992. Undang-

⁷³ Abdul Kallang, “Hubungan Pendidikan dan Hukum dalam Mensejahterakan Manusia”, *Ekspose*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 405

⁷⁴ Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, Agustus 2019-Januari 2020, hlm. 202

⁷⁵ Farid Azis Abdullah, “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, September 2022, hlm. 3

Undang Nomor 14 Tahun 1992 dinyatakan sudah tidak berlaku karena tidak relevan dengan masa kini. Penggantian Undang-Undang tersebut dikarenakan sudah tidak sesuai dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan saat ini. Dalam UU No 22 Tahun 2009 juga telah memuat peraturan mengenai jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat pada BAB XX Pasal 273-315, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Melanggar rambu lalu lintas, yaitu melanggar tanda dilarang parkir, dilarang masuk, dilarang berputar, dll
2. Tidak mempunyai SIM
3. Tidak membawa SIM
4. Tidak membawa STNK
5. SIM pengguna kendaraan telah kedaluwarsa
6. STNK pengendara telah kedaluwarsa
7. Melanggar atau menerobos lampu lalu lintas
8. Menggunakan alat komunikasi pada saat berkendara
9. Melawan arus
10. Menghambat kendaraan disekitarnya
11. Tidak menggunakan nomor polisi yang berlaku
12. Mengemudi dengan keadaan mabuk atau setengah sadar
13. Melakukan balapan

14. Berjalan pada fasilitas pejalan kaki, seperti berjalan di trotoar⁷⁶

Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, terdapat juga peraturan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas. Peraturan tersebut terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana BAB XVI bagian keenam. Inti dari Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA ini adalah penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang segala hal mengenai tindak pidana. Pelanggaran lalu lintas juga merupakan bentuk tindak pidana, sehingga diatur oleh Kitab Undang-Undang Pidana. Peraturan tentang pelanggaran lalu lintas di KUHP diatur dalam Pasal 211-216. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas adalah, apabila pengguna kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan SIM atau tidak memiliki SIM, mengemudi kendaraan bermotor tanpa dilengkapi nomor polisi yang sah, tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan tetapi masa berlakunya sudah kedaluwarsa, serta tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang lalu lintas seperti penomoran, peralatan,

⁷⁶BAB XX Pasal 273-315 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

perlengkapan, penerangan, pemuatan kendaraan, dan syarat pengangkutan dengan kendaraan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.⁷⁷

Kegiatan lainnya yang dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap peraturan yang diberikan petugas lalu lintas atau isyarat alat pengatur lalu lintas, rambu-rambu atau tanda yang ada di jalan. Ketentuan tentang muatan dan ukuran barang yang dilegalkan, cara membongkar dan memuat barang, dan cara menaikkan dan menurunkan barang, serta jenis kendaraan yang diizinkan beroperasi di jalan.⁷⁸

Penerapan E-Tilang dengan sistem ETLE tersebut dinilai belum sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, hal ini dikarenakan penerapan E-Tilang sesuai dengan prinsip efisiensi. Efisiensi selalu berhubungan dengan kebijakan, dikarenakan memiliki tujuan untuk selalu lebih baik dalam mencapai semua kebijakan-kebijakan dengan biaya yang rendah tetapi dengan hasil yang lebih tinggi dengan dana yang murah.⁷⁹ Pelaksanaan E-Tilang di wilayah Polresta Sleman tersebut dikatakan tidak efisien sebab semenjak diterapkannya tilang elektronik jumlah pelanggaran lalu lintas semakin menurun dari tahun per tahun namun dana yang dibutuhkan sangat banyak. Kelebihan lain dari sistem E-Tilang adalah memudahkan pelanggaran lalu lintas yang tidak berdomisili di wilayah Polresta Sleman. Apabila terdapat orang yang datang ke wilayah Polresta

⁷⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BAB XVI, Bagian Keenam

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Sayidin Abdullah, "Prinsip Efisiensi Dalam Peradilan Tindak Pidana Perikanan" *Jurnal Hukum Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 8 No. 3 Juli-September 2014. Hlm 481.

Sleman dan melakukan pelanggaran lalu lintas, maka pelanggar tersebut dapat membayar uang denda tanpa harus menghadiri persidangan.⁸⁰

Penindakan tilang dengan E-Tilang juga belum sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, dimana dalam penanganan suatu perkara dapat diselesaikan dengan waktu singkat, sehingga proses peradilan tersebut tidak banyak ditunda atau diundur.⁸¹ Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016, pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga⁸². Selain itu, pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016, pelaksanaan sidang perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar, maka apabila pelanggar tidak dapat menghadiri persidangan, persidangan akan tetap dilanjutkan tanpa adanya penundaan sehingga proses peradilan menjadi cepat. Namun, dalam penerapannya E-Tilang membutuhkan dana yang cukup banyak sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penerapan E-Tilang juga telah tertuang dalam Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan peralatan elektronik⁸³, tetapi dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan

⁸⁰ Uni Sabdina, "Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 1, No. 1, Maret 2020 hlm. 66

⁸¹ Maya Hildawati Ilham, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak pencari Keadilan (Studi Putusan mahkamah agung Nomor 246K/Pid/2017)", *Jurnal Versstek*, Vol. 7 No. 3, hlm. 213

⁸² Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016

⁸³ Undang-Undang No 22. Tahun 2009 Pasal 272

Jalan belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang E-Tilang atau ETLE. Penrapan ETLE tentang alat bukti sudah diatur dalam Pasal 5 UU ITE dalam pasal tersebut menyebutkan bahan cetak dari informasi elektronik atau dokumen elektronik merupakan bukti yang sah. Kemudian dalam Pasal 184 KUHAP dijelaskan tentang berbagai alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, dan petunjuk. Hasil rekaman dari kamera CCTV ini berada sebagai bukti petunjuk sehingga sah digunakan dan tidak bertentangan dengan KUHAP.⁸⁴

⁸⁴ Farid Azis Abdullah, dkk, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2 September 2022. Hlm 3

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan E-Tilang dengan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di wilayah Polresta Sleman masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih banyak dari masyarakat dan pihak kepolisian yang belum paham mengenai tata cara sistem E-tilang bekerja, selain itu banyak kepolisian yang melakukan kecurangan dengan ,menerima upah agar tilang tidak diproses. Namun, penerapan E-Tilang di Kabupaten Sleman masih terbilang cukup efektif. Penerapan E-Tilang dikatakan cukup efektif dikarenakan sejak E-Tilang diterapkan, jumlah pelanggar lalu lintas di Kabupaten Sleman terus mengalami penurunan dari 2020-2022 walaupun pada data tersebut masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor di wilayah Polresta Sleman.
2. Penerapan E-Tilang merupakan inovasi baru dari sistem tilang yang sebelumnya. Penerapan tilang yang sebelumnya dilakukan dengan cara manual, yaitu polisi turun langsung di lapangan dan bertatap muka langsung dengan pelanggar lalu lintas. Penerapan E-Tilang dikatakan belum sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana di wilayah Polresta Sleman dengan tata cara peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dikarenakan dalam penerapan E-Tilang membutuhkan dana

yang besar. Selain hal tersebut, sistem E-tilang juga telah diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang No 22 tahun 2009. Penerapan E-Tilang sebagai alat bukti juga telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE. Pasal tersebut menyatakan “Bahan cetak dari informasi elektronik atau dokumen elektronik merupakan bukti yang sah” dimana hasil rekaman dari E-Tilang sebagai bukti petunjuk.

B. SARAN

1. Sosialisasi yang kurang. Kurangnya sosialisasi mengenai E-Tilang dengan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law enforcement*) menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya paham atau mengerti tentang tata cara kerja dari E-Tilang. Perlunya sosialisasi agar masyarakat memahami tentang mekanisme E-Tilang yang benar dan dapat memanfaatkannya. Perlu diperbanyak dan diprioritaskan pemasangan CCTV di jalan raya yang memiliki persimpangan di wilayah Polresta Sleman sehingga dalam hal tersebut akan memudahkan petugas kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas secara merata.
2. Penerapan E-Tilang dirasa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun masih terjadi banyak pelanggaran di wilayah Polresta Sleman sehingga dalam hal ini, pihak kepolisian dan pihak yang terkait diharapkan memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat dengan tujuan mengurangi pelanggaran lalu lintas. Masyarakat juga perlu untuk menumbuhkan

kesadaran dalam mematuhi ketertiban lalu lintas yang telah diatur di undang-undang sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menjaga keselamatan pribadi maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hamid, *Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta , 2009.
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Ctk.Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta. 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakrta, 2014.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, 2002.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- D. Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Cet 1, Airlangga University Press, Surabaya, 2014.
- Jeperson Hutahean, *Konsep Sistem Informasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2014.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Edisi I, Cet. I, Jakarta, 2011
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2014.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2015
- Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, Lawana, Semarang, 2021.
- Sadjijono, *Seri hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, CV Armico, Bandung, 1990.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2014.
- Soemito, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indoneisa, Jakrta, 1990.
- Suwarjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002.

Jurnal

- Abdul Kallang, “Hubungan Pendidikan dan Hukum dalam Mensejahterakan Manusia”, *Ekspose*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Agus Suhendriyo, dkk, “Implementasi E-Tilang di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang dengan E-Tilang)”, *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, Vol. 2, No. 2, 2019.

- Ambar Suci Wulandari, "Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia," *Al-Mabsut* Vol. 14, No. 1 (2020).
- Chusminah, dkk, "Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri," *Widya Cipta* Volume 2 No. 2 September 2018
- Farid Azis Abdullah, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, September 2022.
- Fuadi Faktawan dkk, "Prinsip Berkadilang Tilang Elektronik dengan Sitem E-TLE (Studi kota Yogyakarta)", *Wajah Hukum*, Vol. 6, No, 1 April 2022.
- Halawa, Sona Seki, and R. Mukhlis. "Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*. Vol 2 No. 1, 2015
- Ib Rahardian dan Ak Dian, "Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka," *Jurnal Online Ict-Stmik Ikmi* 1, No. 1 (2011).
- Junef Muhar. 2014. "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas", *E-Journal WIDYA Yustisia* 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014.
- Lutfia Zunia Apriliana, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2019.
- Maya Hildawati Ilham, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak pencari Keadilan (Studi Putusan mahkamah agung Nomor 246K/Pid/2017)", *Jurnal Versstek*, Vol. 7 No. 3.
- Moh. Rifa'I, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Al-tanzim*, Vol. 2, No 1, 2018.
- Sayidin Abdullah, "Prinsip Efisiensi Dalam Peradilan Tindak Pidana Perikanan" *Jurnal Hukum Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 8 No. 3 Juli-September 2014.
- Setiyanto, Gunarto & Wahyuningsih, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Hukum Khaira*, Vol 12, No. 4, Jakarta, 2017.
- Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, Agustus 2019-Januari 2020.
- Uni Sabadina, "Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas" *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1, No. 1, Maret 2020.

Yoga Dwi Arjuna, "Implementasi Program E-Tilang dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas", *Advances in Police Science Research Journal*, Vol 4 No 1 Januari 2020.

Zahratul Idamai, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10 No. 1, 2015.

Wawancara

Wawancara dengan BRIPKA Sofiyana Satlantas Polresta Sleman, pada tanggal 19 Mei 2023.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Data Elektronik

BPAKHM Universitas Negeri Padang, "Konsep Dasar dan Pengertian Sistem" Terdapat pada laman <http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem/>

Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Jawa Barat, Manfaat Transportasi Secara Ekonomi, terdapat pada <http://dishub.jabarprov.go.id/artikel/view/221.html.%20Diakses%2011%20April%202020>

http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html

<https://www.liputan6.com/news/read/5158587/menakar-efektifitas-tilang-manual-di-jalan-oleh-pihak-kepolisian>.

Indonesia.go.id, Tilang Elektronik (ETLE), terdapat pada laman <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-e-tilang>

Pengadilan Negeri Pariaman, “*Faktor Pelanggaran lalu Lintas di Tengah Kehidupan Masyarakat*”, terdapat pada laman <https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/585-faktor-pelanggaran-lalu-lintas-di-tengah-kehidupan-masyarakat.html>

Yudiono OS, 2013, “Metode Penelitian”, digilib.unila.ac.id.

Sumber Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Krisna Ayu Biana Wati, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemacetan Lalu Lintas Terhadap Pengendara Sepeda Motor Diruas Jalan Mranggen Majapahit Semarang” (Skripsi, Universitas Maritim Amni) , 2019.

Robinsar Ganang Bagus Priyo Sambodo, “Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kota Jambi dalam Mewujudkan Smart City”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2021.

LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Penelitian

	FAKULTAS HUKUM Gedung Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kalisatungkm 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 7070222 E. fh@uii.ac.id W. www.uii.ac.id
Nomor : 173 /Dek/70/Div.URT/TU/H/IV/2023 Hal : Permohonan Wawancara	5 April 2023 M 14 Ramadan 1444 H
Kepada Yth. Kepala Polresta Sleman Jl. Magelang KM. 12,5, Krapyak, Triharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Yogyakarta	
<i>Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.</i>	
Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).	
Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :	
Nama : Achmad Irfan Fikri No. Mahasiswa : 19410110 Program Studi : Hukum Alamat : Jumeneng Lor, Sumberadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta Telp. Rumah/HP : 087827397569 Dosen Pembimbing : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.	
Bermaksud melakukan wawancara dengan Polresta Sleman Bagian E-Tilang untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Penerapan E-Tilang dengan Sistem ETLT terhadap Pelanggar Lalu Lintas oleh Polresta Sleman"	
Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.	
Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.	
Demikian permohonan ini di sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.	
<i>Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.</i>	
	Dekan,  Prof. Dr. Badi Agus Riswandi, S.H., M.Hum N. 014100109

2. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 328/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Achmad Irfan Fikri
No Mahasiswa : 19410110
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENERAPAN E-TILANG DENGAN SISTEM
ETLE TERHADAP PELANGGAR LALU
LINTAS OLEH POLRESTA SLEMAN.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juli 2023 M
6 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

PENERAPAN E-TILANG DENGAN SISTEM ETLER TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS OLEH POLRESTA SLEMAN

by 19410110 Achmad Irfan Fikri

Submission date: 24-Jul-2023 12:59PM (UTC+0700)

Submission ID: 2135921762

File name: E-Tilang_Terhadap_Pelanggar_lalu_Lintas_Oleh_Polresta_Sleman.pdf (573.36K)

Word count: 12808

Character count: 86574

**PENERAPAN E-TILANG DENGAN SISTEM ETLE TERHADAP
PELANGGAR LALU LINTAS OLEH POLRESTA SLEMAN**

SKRIPSI



Oleh:

ACHMAD IRFAN FIKRI

No Induk Mahasiswa: 19410110

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENERAPAN E-TILANG DENGAN SISTEM ETLER TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS OLEH POLRESTA SLEMAN

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

14%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.ums.ac.id Internet Source	3%
2	eprints2.undip.ac.id Internet Source	2%
3	ejournal.ipdn.ac.id Internet Source	2%
4	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	1%
5	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1%
7	uia.e-journal.id Internet Source	1%
8	positori.iain-bone.ac.id Internet Source	1%
9	repository.unair.ac.id Internet Source	1%

10	jurnal.stiatabalong.ac.id Internet Source	1 %
11	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	1 %
13	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
14	journal.iaisambas.ac.id Internet Source	1 %
15	repositori.usu.ac.id Internet Source	1 %
16	Priyo Saptomo. "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPATUHAN PERILAKU PENGENDARA RODA DUA DI TRAFFIC LIGHT KOTA PONTIANAK", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2022 Publication	1 %
17	Lisno Saputra, Sudi Fahmi, Ardiansah. "Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru", FUNDAMENTAL : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 Publication	1 %

18

repo.unand.ac.id
Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On